

	PROSEDUR OPERASI
	MANAJEMEN KETIDAKBERPIHAKAN DAN KERAHASIAAN

6. Prosedur :

- 6.1. Seluruh personil LSSM BBLM atau komite yang dapat mempengaruhi kegiatan sertifikasi, harus bertindak tidak memihak. LSSM BBLM memiliki komitmen manajemen puncak untuk tidak memihak.
- 6.2. Jika manajemen puncak lembaga sertifikasi tidak mengikuti masukan dari mekanisme ini, maka dapat diambil tindakan independen yaitu mengadakan rapat manajemen LSSM BBLM sebagai bahan untuk rekomendasi kepada manajemen puncak.
- 6.3. Manajemen sebaiknya mendokumentasikan alasan dasar keputusannya untuk tidak mengikuti masukan dan memelihara dokumen untuk tinjauan oleh personil yang tepat.
- 6.4. Semua rekaman Pemohon/Pemasok dijamin kerahasiaannya dan disimpan oleh Manajer Administrasi.
- 6.5. Seluruh personel LSSM BBLM harus menandatangani Pernyataan Manajemen Ketidakberpihakan (F-01-01) yang disiapkan oleh Staf Manajer Administrasi.
- 6.6. Bila sebagian pekerjaan sertifikasi disubkontrakkan / dikontrakkan, maka institusi atau personel yang disubkontrak / dikontrak harus menandatangani Pernyataan Manajemen Ketidakberpihakan dan Kerahasiaan (F-01-01) dan menjamin akan memegang kerahasiaan semua informasi yang diterima berkaitan dengan pekerjaan subkontrak / kontrak tersebut.

No. Dokumen	Tanggal Terbit	Terbitan / Revisi	Disetujui
PO - 01	03 - 10 - 2017	2 / 1	

 Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA LSSM BBLM	PROSEDUR OPERASI
	MANAJEMEN KETIDAKBERPIHAKAN DAN KERAHASIAAN

- 6.7. Manajer Operasional melakukan identifikasi, analisis, evaluasi, mengatasi, memonitor dan mendokumentasikan resiko yang berkaitan dengan konflik kepentingan yang timbul dari penyelenggaraan sertifikasinya secara berkelanjutan. Hal ini harus mencakup resiko yang timbul dari kegiatannya, dari hubungannya atau dari hubungan personilnya. Namun demikian, hubungan tersebut tidak selalu menggambarkan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Balai Besar Logam dan Mesin (LSSM BBLM) dengan resiko untuk tidak berpihak.
- 6.8. Seluruh personil yang ditugaskan dalam kegiatan sertifikasi dilakukan analisis oleh Manajer Operasional terhadap potensi resiko yang dituangkan di dalam Daftar Resiko LSSM BBLM (F-01-02), baik bagi personil yang berada di lingkungan BBLM maupun personil sub kontrak dari balai lain di lingkungan BPPI.
- 6.9. Informasi yang diminta oleh pihak ketiga hanya dapat diberikan oleh Manajer Mutu dan Administrasi dengan persetujuan Ketua LSSM BBLM dan sebelumnya harus dimintakan persetujuan dari Pemohon / Pemasok (F-01-03).
- 6.10. Apabila menurut peraturan perundang-undangan, informasi tersebut harus diberitahukan kepada pihak ketiga maka Pemasok akan diberitahu tentang informasi yang diberikan kepada pihak ketiga tersebut.
- 6.11. Semua rekaman yang berkaitan dengan ketidakberpihakan dan kerahasiaan ini dipelihara oleh Manajer Administrasi dan Manajer Operasional.

No. Dokumen	Tanggal Terbit	Terbitan / Revisi	Disetujui
PO - 01	03 - 10 - 2017	2 / 1	